

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN SERTA
KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Farida Aryani
STIE Rahmadiyah Sekayu
Email : farida021070@gmail.com

Deswati Supra
STIE Rahmadiyah Sekayu
Email : deswatisuprastier@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the analysis of the effectiveness and efficiency of tax collection and the contribution of nonmetallic minerals and rocks to local taxes. Determination of local tax revenue targets does not match the actual potential and the achievement of nonmetallic mineral and rock tax revenue targets have not been effective so that it will have an impact on the contribution of tax revenues on nonmetallic minerals and rocks. The methods used in this research are quantitative and qualitative methods. The data used are primary and secondary data. The results of this study explain that the level of effectiveness of tax collection of nonmetallic minerals and rocks to the local tax of Musi Banyuasin Regency from 2015 to 2019 is in the category of very effective with an average ratio of 115.82%. The ratio of nonmetallic mineral and rock tax efficiency to the local tax of Musi Banyuasin Regency from 2015 to 2019 is in the criteria of very efficient with an average ratio of 18.17%. The contribution of nonmetallic mineral and rock taxes to regional tax revenue is still lacking, where in 2015 to 2019 the tax on nonmetallic minerals and rocks has an average value of 1.53%.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Contributions and Regional Tax.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan yang penting dalam pembangunan dan menunjang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, mengingat cukup penting dan besarnya peran pajak maka penerimaan

di bidang pajak perlu ditingkatkan, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga diharapkan realisasi pajak daerah dapat meningkat serta mampu memenuhi kebutuhan keuangan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah tanpa ada imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan dan wawancara dengan petugas pemungut pajak mineral bukan logam dan batuan diperoleh informasi bahwa selama tahun Tahun 2015 sampai dengan 2019 jumlah penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami fluktuasi meningkat dan menurun. Peningkatan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dikarenakan meningkatnya penggunaan tanah urug dan pasir bangunan oleh masyarakat (perumahan) sebagai dampak adanya pelaksanaan proyek atau bangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin serta adanya kenaikan harga jual. Sedangkan penurunan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dikarenakan rendahnya volume penjualan dalam penggunaan tanah urug oleh masyarakat dan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian ada fenomena bahwa, peningkatan dan penurunan jumlah penerimaan pajak pajak mineral bukan logam dan batuan akan memberikan dampak pada tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan serta akan mempengaruhi kontribusinya terhadap pajak daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak serta Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019?
2. Berapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
2. Seberapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

LANDASAN TEORI

Konsep Pajak dan Pajak Daerah

Soemitro dalam Resmi (2019:1), menyatakan bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Secara umum, disatu sisi pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun disisi lain pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak sehingga dilema yang muncul adalah pemerintah berusaha meningkatkan sumber penerimaan dan Wajib Pajak berusaha untuk menghindari pajak.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siahaan (2017:10), mengemukakan bahwa, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis-jenis pajak daerah, yaitu :

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas: (a) Pajak kendaraan bermotor; (b) Bea balik nama kendaraan bermotor; (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; (d) Pajak air permukaan; dan (e) Pajak rokok
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak Sarang Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Air Tanah;
8. Pajak Sarang Burung Walet;
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Konsep Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30 menyatakan bahwa, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud

dengan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, objek pajak mineral bukan logam atau batuan adalah kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan. Dari beberapa jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, hanya terdapat empat jenis pajak yang ada dan dikelola oleh Kabupaten Musi Banyuasin yaitu : tanah urug, pasir urug, tanah liat dan pasir bangunan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% dua puluh lima persen sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 5 tentang Pajak Daerah.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual eksploitasi, dihitung dengan mengalikan *volume/tonase* hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standard masing-masing jenis bahan mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan tarif pajak pengambilan dan pengolahan bahan mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25%.

Dasar pengenaan dan cara perhitungan pajak adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan *volume/tonase* hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dengan demikian, maka besarnya pajak terutang atas Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= 25\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \end{aligned}$$

Konsep Efektivitas

Ravianto dalam Masruri (2014:11), menyatakan bahwa, efektivitas seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan menggunakan rumus efektivitas yang dikemukakan oleh Mahsun (2012:90), maka pengukuran efektivitas dirumuskan sebagai berikut ini:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

Penentuan kriteria penilaian efektivitas pemungutan pajak didasarkan pada kriteria rasio efektivitas seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Kriteria Rasio Efektivitas

No.	Persentase	Kriteria
1.	Lebih dari 100%	Sangat Efektif
2.	90 – 100%	Efektif
3.	80 – 90%	Cukup efektif
4.	60 – 80%	Kurang efektif
5.	Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Mahsun (2012:90)

Konsep Efisiensi

Mardiasmo (2016:132), mengungkapkan bahwa, efisiensi merupakan komponen dari konsep *value for money*, efisiensi diukur dengan membandingkan antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Mahsun (2012:89), maka, pengukuran efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

Penentuan kriteria penilaian efisiensi pemungutan pajak didasarkan pada kriteria rasio efisiensi seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Kriteria Rasio Efisiensi

No.	Persentase	Kriteria
1.	Lebih dari 100%	Tidak efisiensi
2.	90 – 100%	Kurang efisiensi
3.	80 – 90%	Cukup efisiensi
4.	60 – 80%	Efisiensi
5.	Kurang dari 60%	Sangat efisiensi

Sumber : Mahsun (2012:89)

Konsep Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014:76), kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Halim (2014:163), maka kontribusi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah didasarkan pada kriteria kontribusi pajak seperti yang disajikan pada Tabel 3.


Tabel 3
Kriteria Kontribusi Pajak

No.	Persentase	Kriteria
1.	< 10%	Sangat Kurang
2.	10,10% – 20%	Kurang Sedang
3.	20,10% – 30%	Sedang
4.	30,10% – 40%	Cukup Baik
5.	40,10% - 50%	Baik
6.	> 50%	Sangat Baik

Sumber : Halim (2014:63)

Kerangka Pemikiran

Guna mempermudah dalam proses analisis, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Sugiyono (2012:2), mengungkapkan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Sugiyono (2012:131), mengungkapkan bahwa metode penelitian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : (1) Metode kualitatif, yaitu suatu metode dalam penelitian suatu kelompok, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan jalan memusatkan perhatian pada objek yang diteliti dan membandingkan hasilnya dengan teori-teori yang berlaku; (2) Metode kuantitatif yaitu penganalisaan data yang menggunakan angka-angka berdasarkan perhitungan matematis.

Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang berlokasi di Jalan Kolonel Wahid Udin

Lingkungan VII Nomor 240 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Husein (2015:45), menyatakan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari: data primer dan data sekunder. Data yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dengan bagian pemungutan pajak daerah, khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan pada kantor BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan data sekunder berupa laporan anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin selama lima tahun yaitu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017: 132), menyatakan teknik pengumpulan data terdiri dari: studi pustaka, dan penelitian lapangan yang terdiri dari: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti hanya menggunakan teknik studi pustaka, dan penelitian lapangan dengan cara: wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Kuncoro (2013:191), menyatakan bahwa analisis data merupakan tahapan yang kritis dalam proses penelitian bisnis dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi untuk memecahkan masalah.

Sugiyono (2017: 235), mengungkapkan bahwa teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pencatatan lapangan, kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik kuantitatif menggunakan rumus perhitungan efektivitas, efisiensi dan rumus perhitungan kontribusi yang selanjutnya diinterpretasikan dalam penjelasan yang riil sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan dan Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015-2019

Rasio efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Musi Banyuasin dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas didasarkan pada data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Daerah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, seperti yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
serta Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2015 - 2019

Tahun	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Pajak Daerah	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2015	1.515.800.000	316.020.744	64.500.000.000	53.150.297.670
2016	675.000.000	532.530.659	66.037.462.273	59.484.298.430
2017	708.750.000	917.065.982	69.978.188.000	58.712.898.825
2018	742.500.000	825.726.367	72.700.935.000	81.342.647.355
2019	1.050.000.000	2.506.885.563	78.038.197.000	69.943.956.305

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Muba, 2020 (data diolah)

Hasil perhitungan rasio efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa Tahun 2015 rasio efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 20,85%, ini menunjukkan kategori tidak efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan terjadinya banjir sehingga produksi tanah urung, pasir urung, tanah liat dan pasir bangunan mengalami penurunan yang menyebabkan tingkat penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan. Selanjutnya pada Tahun 2016 rasio efektivitas hanya 78,89%, ini berarti kondisi pemungutan pajak termasuk dalam kategori kurang efektif karena tingkat pencapaian hasil pemungutan masih dibawah 80%. Tahun 2017 rasio efektivitas pajak mineral bukan logam dan

batuan mengalami kenaikan sebesar 129,39% dalam kategori sangat efektif. Hal ini di karenakan meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin yang menggunakan pasir bangunan dan meningkatnya volume penjualan pasir bangunan pada wajib pajak penambang.

Pada Tahun 2018 rasio efektifitas pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2018 rasio efektifitas sebesar 111,21% dalam kategori sangat efektif, karena tingkat pencapaian penerimaan pajak lebih dari 100%.

Tabel 5
Perhitungan Rasio Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 - 2019

Tahun	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2015	1.515.800.000	316.020.744	20,85 %	Tidak Efektif
2016	675.000.000	532.530.659	78,89%	Kurang Efektif
2017	708.750.000	917.065.982	129,39%	Sangat Efektif
2018	742.500.000	825.726.367	111,21%	Sangat Efektif
2019	1.050.000.000	2.506.885.563	238,75%	Sangat Efektif
Rata-Rata			115,82%	Sangat Efektif

Sumber : Perhitungan Rasio Efektivitas, 2020 (data diolah)

Tahun 2019 rasio efektifitas pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan sebesar 238,75% dalam kategori sangat efektif. Hal ini di karenakan meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga penggunaan tanah liat, tanah urug, pasir urug dan pasir bangunan juga mengalami peningkatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebesar 115,82% dalam ketegori sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami peningkatan secara signifikan serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (penambang) dalam melaporkan

perhitungan jumlah eksplorasi yang dihasilkan oleh para penambang lebih akurat, sehingga jumlah pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami peningkatan.

Perhitungan dan Analisis Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015-2019

Efisiensi merupakan tindakan memaksimalkan hasil dengan menggunakan modal (tenaga kerja, material dan alat) yang minimal. Efisiensi merupakan rasio antara *input* dan *output*, atau perbandingan antara masukan dan pengeluaran. Untuk mengukur efisien atau tidaknya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Musi Banyuasin digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

Data biaya pemungutan serta realisasi penerimaan dan rasio efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6
Biaya Pemungutan dan Realisasi Penerimaan serta Rasio Efisiensi
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2015 - 2019

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi Penerimaan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2015	Rp 94.669.729	Rp 316.020.744	29,96%	Sangat Efisien
2016	Rp 34.938.409	Rp 532.530.659	6,56%	Sangat Efisien
2017	Rp 127.618.988	Rp 917.065.982	13,92%	Sangat Efisien
2018	Rp 138.913.443	Rp 825.726.367	16,82%	Sangat Efisien
2019	Rp 591.613.413	Rp 2.506.885.563	23,60%	Sangat Efisien
Rata-rata			18,17%	Sangat Efisien

Sumber: Data biaya pemungutan, realisasi pajak dan rasio efisiensi, 2020 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi dan kriteria rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti yang disajikan pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2015 rasio efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 29,96%, Tahun 2016 sebesar 6,56%, dan Tahun 2017 sebesar 13,92%, serta Tahun 2018

sebesar 16,82% dan Tahun 2019 sebesar 23,60%. Dengan demikian rata-rata rasio efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan 18,72%, ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sangat efisien karena berdasarkan kriteria kurang dari 60%. Kondisi ini menggambarkan semakin membaiknya kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengefisienkan biaya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Perhitungan dan Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015-2019

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama, sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan atau masukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap penerimaan pajak daerah. Untuk mengetahui kontribusi dapat hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah selama lima tahun terakhir yaitu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
serta Rasio Kontribusi Terhadap Pajak Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2015 - 2019

Tahun	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Realisasi Pajak Daerah	Rasio Kontribusi Terhadap Pajak Daerah	Kriteria Kontribusi
2015	Rp 316.020.744	Rp 53.150.297.670	0,59%	Sangat Kurang
2016	Rp 532.530.659	Rp 59.484.298.430	0,90%	Sangat Kurang
2017	Rp 917.065.982	Rp 58.712.898.825	1,56%	Sangat Kurang
2018	Rp 825.726.367	Rp 81.342.647.355	1,02%	Sangat Kurang
2019	Rp 2.506.885.563	Rp 69.943.956.305	3,58%	Sangat Kurang
Rata-rata			1,53%	Sangat Kurang

Sumber: Realisasi PMBLB dan realisasi Pajak Daerah dan Rasio Kontribusi, 2020 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti yang disajikan pada Tabel 7, maka dapat dijelaskan bahwa rasio kontribusi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Banyuasin Pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 rata-rata 1,53%. Persentase ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah masih sangat kurang atau rendah yaitu kurang dari 10%. Hal ini disebabkan salah satunya karena kurang optimalnya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, yang diakibatkan karena keterbatasan jumlah petugas pemungut pajak, serta kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, jarak lokasi objek pajak mineral bukan logam dan batuan relatif jauh, sehingga mendorong wajib pajak untuk tidak menyetorkan pajak sesuai ketentuan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan tentang pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sangat efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 115,82%.
2. Efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sangat efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 18,17%.
3. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah masih sangat kurang dengan rata-rata rasio kontribusi sebesar 1,53%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka Penulis memberikan masukan dan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin:
 - a. Sebaiknya melakukan langkah yang lebih optimal dalam pendataan objek pajak sehingga penetapan target sesuai dengan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan yang sesungguhnya.

- b. Diharapkan dapat terus meningkatkan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan cara menggali potensi pajak dan mengintensifkan penagihan pajak yang ada sehingga berdampak positif meningkatkan penerimaan pajak daerah.
 - c. Seharusnya melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung ke lokasi wilayah yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga tidak terjadi penambangan liar yang dapat merugikan pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - d. Memberikan kemudahan serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, jika perlu langsung mendatangi secara aktif wajib pajak sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor atau menyetorkan pajak sendiri.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
- Sebaiknya dalam penelitian lebih lanjut, peneliti menambahkan variabel lain yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dengan cara mengidentifikasi faktor- faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husein, Umar. 2015. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan*. Padang: Akademia Permata.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Siahaan, Marihot Pahala. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.